



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 72/SDM.13-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2019

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pembagian Divisi dan Korwil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 255/SDM.13-BA/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 256/SDM.13-BA/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Pembagian Korwil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**
- KESATU : Menetapkan Susunan Pembagian Divisi dan uraian tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah (Korwil) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ponorogo


Pada tanggal : 14 Juni 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,**

ttd

MUNAJAT

Untuk **PETIKAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIS


MUHAMAD KUJAENI

SALINAN

Lampiran I : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ponorogo

Nomor : 724/SDM.13-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2019

Tanggal : 14 Juni 2019

**SUSUNAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

No	DIVISI	JABATAN DALAM DIVISI	NAMA PENANGGUNG JAWAB DIVISI
1	2	3	4
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	Ketua	H. MUNAJAT, S.Mn.
		Wakil Ketua	AHMAD FAUZI HUDA, S.Pd.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua	AHMAD FAUZI HUDA, S.Pd.
		Wakil Ketua	R. GAGUK IKA PRAYITNA, S.Sos.,M.A.P
3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	ALI MAHFUDZ SY, S.Hum
		Wakil Ketua	M. ARWAN HAMIDI, S.Th.I.
4.	Divisi Teknis Penyelenggara	Ketua	M. ARWAN HAMIDI, S.Th.I.
		Wakil Ketua	ALI MAHFUDZ SY, S.Hum
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	R. GAGUK IKA PRAYITNA, S.Sos.,M.A.P
		Wakil Ketua	H. MUNAJAT, S.Mn.

URAIAN TUGAS ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	<p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik pemilu dan Pemilih.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	<p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4.	Divisi Teknis Penyelenggara	<p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan;

SALINAN

	f. penanganan penyelenggaraan administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
--	--

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal : 14 Juni 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,**

ttd

MUNAJAT

Untuk **PETIKAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIS



MUHAMAD KUJAENI

Lampiran II : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ponorogo
Nomor : 724/SDM.13-Kpt/3502/KPU-Kab/VI/2019
Tanggal : 14 Juni 2019

**SUSUNAN PEMBAGIAN KORWIL ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

No	KOORDINATOR WILAYAH	JABATAN DALAM KORWIL	NAMA PENANGGUNG JAWAB DIVISI
1	2	3	4
1.	a. Kecamatan Ngebel	Korwil	AHMAD FAUZI HUDA, S.Pd.
	b. Kecamatan Jenangan c. Kecamatan Babadan d. Kecamatan Ponorogo	Wakil Korwil	H. MUNAJAT, S.Mn.
2.	a. Kecamatan Pudak	Korwil	ALI MAHFUDZ SY, S.Hum
	b. Kecamatan Sooko c. Kecamatan Mlarak d. Kecamatan Pulung	Wakil Korwil	AHMAD FAUZI HUDA, S.Pd.
3.	a. Kecamatan Sawoo	Korwil	H. MUNAJAT, S.Mn.
	b. Kecamatan Sambit c. Kecamatan Jetis d. Kecamatan Siman	Wakil Korwil	R. GAGUK IKA PRAYITNA, S.Sos.,M.A.P
4.	a. Kecamatan Slahung	Korwil	R. GAGUK IKA PRAYITNA, S.Sos.,M.A.P
	b. Kecamatan Ngrayun c. Kecamatan Balong d. Kecamatan Bungkal	Wakil Korwil	M. ARWAN HAMIDI, S.Th.I.
5.	a. Kecamatan Kauman	Korwil	M. ARWAN HAMIDI, S.Th.I.
	b. Kecamatan Sukorejo c. Kecamatan Sampung d. Kecamatan Badegan e. Kecamatan Jambon	Wakil Korwil	ALI MAHFUDZ SY, S.Hum

Ditetapkan di : Ponorogo
Pada Tanggal : 14 Juni 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,**

ttd

MUNAJAT

Untuk PETIKAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PONOROGO
SEKRETARIS


MUHAMAD KUJAENI